

Kontribusi Asistensi Pelaporan SPT Pajak Oleh Renjani Pada Tahun Pertama Implementasi Coretax Administration System

Sofiatul Akmalia¹, Reva Septanada², Siti Maesyaroh³, Triana Shifah⁴, Alip Munsayadah⁵, Elfy Syukrina⁶, Naili Saadah⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

Received : 19 April 2026, Revised : 30 April 2026, Published : 11 Mei 2026

Corresponding Author

Nama Penulis: Triana Shifah

E-mail: trxyn4@gmail.com

Abstrak

Kemajuan teknologi yang pesat mendorong transformasi digital dalam pengelolaan pajak di Indonesia dengan diperkenalkannya Sistem Administrasi Coretax (CTAS), yang akan mulai diimplementasikan pada tahun 2025. Meskipun sistem ini diciptakan untuk meningkatkan efisiensi, tahap awal penerapannya masih menghadapi tantangan seperti masalah teknis dan kurangnya keterampilan digital di kalangan wajib pajak. Artikel ini bertujuan untuk meneliti peran kegiatan bantuan yang diberikan oleh relawan pajak, yang dikenal sebagai Renjani, dalam proses pelaporan SPT Tahunan selama tahun pertama implementasi Coretax. Kegiatan pelayanan berlangsung di Kantor Pajak Pratama Semarang Barat (KPP Pratama) antara tanggal 19 Januari dan 31 Maret 2026. Kegiatan ini meliputi pemberian bimbingan langsung dan penyelenggaraan sesi edukasi tatap muka yang ditujukan kepada wajib pajak perorangan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa relawan pajak memainkan peran penting sebagai fasilitator dan pendidik, mendukung wajib pajak dalam menavigasi sistem, memasukkan data secara akurat, dan mengurangi kesalahan administrasi. Dukungan ini meningkatkan efisiensi proses pelaporan dan mengurangi beban petugas pajak, sekaligus mendorong peningkatan keterampilan digital dan memungkinkan wajib pajak untuk mengelola tanggung jawab keuangan mereka secara mandiri di masa mendatang. Dengan demikian, memainkan peran efektif dalam Renjani merupakan elemen kunci dalam membantu mencapai keberhasilan transisi menuju sistem administrasi pajak yang modern dan terpadu.

Kata kunci - Coretax Administration System, Transformasi Digital, SPT Tahunan, Renjani

Abstract

Rapid technological advancements are driving a digital transformation in tax management in Indonesia with the introduction of the Coretax Administration System (CTAS), which will begin implementation in 2025. Although the system was created to improve efficiency, its initial implementation still faces challenges such as technical issues and a lack of digital skills among taxpayers. This article aims to examine the role of support activities provided by tax volunteers, known as Renjani, in the annual tax return (SPT) reporting process during the first year of Coretax implementation. The service activities took place at the West Semarang Pratama Tax Office (KPP Pratama) between January 19 and March 31, 2026. These activities included providing direct guidance and conducting face-to-face educational sessions aimed at individual taxpayers. The results of the activities indicate that tax volunteers play a crucial role as facilitators and educators, supporting taxpayers in navigating the system, entering data accurately, and reducing administrative errors. This support improves the efficiency of the reporting process and reduces the burden on tax officials, while also encouraging digital skills improvement and enabling taxpayers to manage their financial responsibilities independently in the future. Thus, playing an effective role in Renjani is a key element in helping to achieve a successful transition to a modern and integrated tax administration system.

Keywords - Sistem Administrasi Coretax, Transformasi Digital, SPT Tahunan Renjani

How To Cite : Akmalia, S., Septanada, R., Maesyaroh, S., Shifah, T., Munsayadah, A., Syukrina, E., & Saadah, N. (2026). Kontribusi Asistensi Pelaporan SPT Pajak Oleh Renjani Pada Tahun Pertama Implementasi Coretax Administration System. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 4(3), 687 - 696. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v4i3.4307>
Copyright ©2026 Sofiatul Akmalia, Reva Septanada, Siti Maesyaroh, Triana Shifah, Alip Munsayadah, Elfy Syukrina, Naili Saadah

PENDAHULUAN

Sistem administrasi perpajakan Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan sebagai hasil dari percepatan kemajuan teknologi informasi. Digitalisasi muncul sebagai salah satu strategi utama pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya di sektor fiskal. Dalam upaya untuk membangun sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi, pemerintah telah resmi mengimplementasikan Sistem Administrasi Perpajakan Inti (CTAS). Dalam satu sistem terintegrasi, platform digital ini menggabungkan berbagai layanan penting, termasuk pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajak (Tanjung et al., 2026). Implementasi sistem ini, yang mulai diterapkan secara luas pada tahun 2025, menjadi tonggak penting dalam proses modernisasi administrasi perpajakan nasional.

Penerapan Coretax diharapkan mampu mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi masyarakat. Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa integrasi sistem digital dalam administrasi perpajakan dapat mempercepat proses layanan, meningkatkan akurasi data, serta memberikan kemudahan akses bagi wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya (Ramadhan & Wijaya, 2025). Selain itu, unifikasi berbagai layanan ke dalam satu platform mampu menyederhanakan alur birokrasi yang sebelumnya tersebar di berbagai aplikasi berbeda, sehingga menciptakan prosedur administrasi yang lebih ramping dan terstruktur (Daryatno et al., 2025).

Namun demikian, pada tahap awal implementasinya, penggunaan Coretax masih dihadapkan pada sejumlah hambatan operasional. Beberapa permasalahan yang muncul meliputi gangguan teknis pada infrastruktur sistem, keterbatasan pemahaman wajib pajak dalam mengoperasikan aplikasi, serta perlunya waktu untuk beradaptasi dengan prosedur baru yang diterapkan. Berdasarkan literatur terdahulu, keberhasilan adopsi sistem teknologi sangat ditentukan oleh tingkat kesiapan pengguna, pemahaman fungsional, serta ketersediaan dukungan dalam bentuk asistensi (Misbahuddin & Kurniawati, 2025). Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mendampingi wajib pajak dalam masa transisi sistem ini.

Kegiatan bantuan untuk pelaporan SPT merupakan salah satu upaya nyata untuk memfasilitasi transisi ini. Untuk mempermudah pemahaman wajib pajak mengenai prosedur pelaporan yang tepat, mengurangi tantangan teknis, dan menjamin pengajuan laporan tepat waktu, bantuan menjadi sangat penting. Selain itu, adanya bimbingan telah terbukti memiliki dampak positif terhadap kepatuhan fiskal, karena dapat mengurangi kemungkinan kesalahan administratif dan meningkatkan kualitas data pelaporan secara keseluruhan (Salsabila & Suhartini, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi kegiatan asistensi pelaporan SPT pajak yang dilaksanakan oleh Renjani pada tahun pertama implementasi *Coretax Administration System*. Fokus pembahasan diarahkan pada peran strategis asistensi dalam memfasilitasi wajib pajak menghadapi kendala sistem, mengoptimalkan efektivitas pelaporan, serta mendukung keberhasilan transformasi digital di sektor perpajakan Indonesia.

METODE

Metode Pendekatan Pengabdian yang digunakan dalam program magang UIN Walisongo Semarang yakni Renjani (Relawan Pajak untuk Negeri) 2026 di KPP Pratama Semarang Barat ini yakni menggunakan metode "*Service Learning*". Metode ini menekankan kepada pelayanan langsung yang diberikan Renjani kepada Wajib Pajak Orang Pribadi untuk membantu pelaporan pajak. Pendekatan ini mengintegrasikan pengabdian masyarakat dengan instruksi dan refleksi untuk memperkaya

pengalaman belajar, mengajarkan tanggung jawab sipil, dan memperkuat komunitas.

Selain langsung mengoperasikan Coretax Administration System (CTAS) dengan meloginkan dan membantu asistensi WP mengisikan SPT, Relawan juga menjelaskan secara rinci apabila Wajib Pajak ingin mengetahui cara pengoperasian maupun apa yang dibingungkan maupun kendala yang langsung ditanyakan agar WP juga bisa belajar mengoperasikan CTAS secara mandiri kedepannya. Edukasi partisipatif ini bertujuan untuk melakukan transfer pengetahuan teknis dari relawan kepada masyarakat, sehingga tercipta kemandirian digital dalam kepatuhan perpajakan.

Sebelum berpraktek langsung di KPP Pratama Semarang Barat, pendekatan asistensi juga secara langsung digunakan dalam pengabdian ini, di mana alur kerjanya mencakup rekrutmen partisipan, pelatihan keahlian, praktek program di lapangan, serta pelaporan evaluatif. Rangkaian prosedur ini disusun secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap interaksi antara relawan dan wajib pajak memenuhi standar pelayanan publik yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pertama, pada tahap Rekrutmen calon Renjani mengikuti seleksi internal di kampus sesuai kuota yang diajukan oleh kampus untuk yang bisa berpraktek langsung di KPP. Setelah itu calon Renjani mengikuti berbagai rangkaian seperti pendaftaran akun Renjani dan juga ujian awal yang harus memenuhi skor minimum. Hal ini untuk standarisasi dimana nantinya relawan pajak yang akan berpraktek di ranah pajak tentu sudah memahami dasar-dasar perpajakan sebelum membantu pelaporan pajak. Proses seleksi ketat ini merupakan bentuk penjaminan mutu (quality assurance) agar relawan memiliki kompetensi kognitif yang memadai sebelum terjun ke dalam situasi pelayanan nyata. Setelah semua tahapan selesai calon Renjani resmi menjadi Renjani (Relawan Pajak untuk Negeri) 2026.

Kedua, tahapan selanjutnya yakni ada pelatihan internal dari kampus, yakni dari Unit Kegiatan Kampus "Tax Center" UIN Walisongo Semarang yang memberikan garis besar yang mendatangkan perwakilan penyuluh dari KPP Pratama Semarang Barat, acara ini berlokasi di UIN Walisongo Semarang. Setelah itu adanya kegiatan pelantikan secara langsung dari DJP yang berlokasi di Kanwil DJP Jateng II dimana Renjani secara resmi dilantik sebelum bertugas. Momentum pelantikan ini menandai peralihan status mahasiswa menjadi mitra resmi otoritas pajak yang memegang amanah integritas.

Sebelum benar-benar bertugas, Renjani di KPP Pratama Semarang Barat juga dibekali pelatihan internal lagi agar lebih siap melayani wajib pajak ketika berada di Kantor Pelayanan Pajak secara profesional. Pembekalan simulasi ini memberikan Relawan persiapan matang gambaran ketika melayani wajib pajak. Latihan simulasi (role-playing) mencakup teknik komunikasi efektif, penanganan keluhan, hingga penyelesaian kendala teknis pada sistem, sehingga relawan memiliki kesiapan mental dan keterampilan interpersonal yang unggul.

Ketiga, pada praktek program di lapangan, yakni di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat relawan membantu aktivasi akun coretax relawan pajak, pelaporan SPT Tahunan melalui coretax, dan juga membantu dalam asistensi di luar kantor dengan pembukaan Pojok Pajak yang dilakukan KPP Pratama Semarang Barat sesuai surat tugas yang telah diajukan dan disepakati untuk membantu wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Kehadiran Pojok Pajak di lokasi strategis ini berfungsi untuk menjemput bola dan meningkatkan aksesibilitas layanan bagi wajib pajak yang memiliki keterbatasan waktu maupun jarak menuju kantor pajak pusat.

Tahapan terakhir yakni pelaporan evaluatif secara resmi yang berada di laman <https://edukasi.pajak.go.id/renjani/> pada bagian "Laporan Kegiatan". Pada bagian tersebut Relawan Pajak dapat mendokumentasikan seluruh kegiatannya secara rinci untuk mendapatkan poin guna mendapat piagam. Piagam tersebut pula diklasifikasikan menjadi 4 jenis yakni Perunggu, Perak, Emas, dan Platinum sesuai tingkatannya. Sistem poin ini berperan sebagai instrumen motivasi sekaligus indikator kinerja kuantitatif atas kontribusi relawan selama masa pengabdian.

Pelaporan internal juga dilakukan sebagai kegiatan magang dari UIN Walisongo Semarang, Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yakni dengan laporan berupa bunga rampai secara berkelompok yang diterbitkan dengan QRCCBN, Artikel berita yang harus dirilis

di platform resmi seperti Kompasiana ketika berkegiatannya, laporan kegiatan magang individu berupa logbook, dan juga jurnal pengabdian ini sebagai rangkaian tugas magang kami. Seluruh luaran (output) ini merupakan bentuk akuntabilitas akademik yang bertujuan untuk mendiseminasikan hasil pengabdian kepada khalayak luas serta mendokumentasikan pembelajaran berharga selama bersinggungan langsung dengan dinamika perpajakan nasional.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivasi Akun *coretax administration system* wajib pajak di KPP Paratama Semarang Barat

Beralihnya sistem perpajakan di Indonesia dari DJP online (Aplikasi) ke *Coretax Administration System* (Web) tentunya menimbulkan dampak besar. Terutama langkah awal pengaksesan sistemnya. Karena sistem beralih dan berubah, maka langkah pertama yakni perlu adanya aktivasi akun oleh wajib pajak. Aktivasi akun ini berbeda dengan aktivasi NPWP. Jika aktivasi NPWP 2026 yakni dengan mengaktifkan NIK sebagai NPWP, maka aktivasi akun *coretax* ini mengacu kepada pengaktifan akun di web. Jadi wajib pajak yang sebelumnya belum memiliki NPWP pun tetap bisa mengaktifkan akun *coretax* di webnya. Pengaktifan ini diperlukan untuk mengakses web *Coretax* itu sendiri.



Gambar 1.
Portal Login Coretax



Gambar 2.
Portal Permintaan Akses Digital

Jika wajib pajak sebelumnya sudah pernah login DJP Online, hal mendasar untuk Aktivasi akun waib pajak orang pribadi yakni dengan menyiapkan email dan nomor telpon yang dahulu digunakan atau dicantumkan di DJP Online. Selainitu juga diperlukan NIK dan kata sandi. Perlu diketahui bahwa nomor NPWP orang pribadi kini berupa NIK di KTP masing-masing wajib pajak

orang pribadi. Wajib Pajak bisa langsung mencari NIK dan menyesuaikan dengan nama di KTP dan langsung memverifikasi email dan nomor telpon yang padan. Apabila email dan nomor telpon tidak padan maka wajib pajak bisa ke Kantor Pelayanan Pajak untuk bisa memadankan email dan nomor telepon. Wajib pajak juga diharuskan meverifikasi foto wajah, lalu misa mencentang pernyataan dan menyimpannya.

Selain karena tidak familiar dengan sistem Coretax karena tahun petama peluncurannya, hal yang sering menghambat wajib pajak untuk aktivasi secara mandiri ialah gmail dan nomor telepon yang tidak sesuai sehingga harus datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak. Pemadanan ini hanya bisa dilakukan di kantor dan di loket aktivasi dikarenakan prakteknya menggunakan akun pegawai pajak yang resmi.


Asistensi Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Menggunakan Coretax Administration System

Pada 19 Januari hingga 31 Maret 2026, relawan pajak membantu pelaporan SPT Tahunan secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Barat. Kegiatan ini berkonsentrasi pada pendampingan tatap muka bagi wajib pajak orang pribadi, terutama pegawai aktif yang menerima penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki NPWP, dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2025 melalui sistem Coretax.


Relawan pajak membantu wajib pajak dalam mengakses situs coretax, mengisi formulir dan data yang diperlukan dengan benar. Masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui tata cara pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi menggunakan situs coretax. Oleh karena itu, relawan secara aktif memberikan edukasi tentang cara mengakses akun coretax hingga pelaporan SPT Tahunan (Handayani et al., 2025).

Kegiatan edukasi ini bertujuan agar wajib pajak lebih siap menghadapi transisi sistem pelaporan pajak dan dapat beradaptasi dengan perubahan digitalisasi yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Upaya ini diharapkan meningkatkan literasi digital perpajakan serta mendorong kepatuhan wajib pajak agar lebih baik kedepannya.

Layanan asistensi ini dilakukan secara penuh tanpa sistem giliran (non-shift), setiap hari kerja dari senin hingga jum'at, dari pukul 08.00 hingga 16.00 WIB. Layanan ini disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan wajib pajak yang hadir setiap hari. Wajib pajak akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) secara otomatis ke alamat email yang terdaftar setelah berhasil melaporkan SPT Tahunan.



Gambar 3.
Asistensi SPT di PENERBAD



Gambar 4.
Bukti Penerimaan Elektronik

Selain membantu secara teknis, relawan juga turut memberikan edukasi kepada wajib pajak mengenai pentingnya pelaporan SPT yang tepat waktu serta kemudahan penggunaan Coretax, seperti proses pengisian yang lebih cepat, pengiriman laporan yang bisa diselesaikan tanpa mendatangi instansi perpajakan secara langsung dan juga untuk lebih mandiri dalam melaporkan SPT di tahun berikutnya (Reko Saprianto et al., 2026).

Penyuluhan Dan Pendampingan Pengisian SPT WP OP Bagi Karyawan Pt Santos Jaya Abadi

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sangat mendorong Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) untuk segera menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2026 melalui situs web Sistem Administrasi Coretax, dengan batas waktu pelaporan adalah 31 Maret 2026.



Gambar 5.
Penyuluhan pengisian SPT Tahunan

Coretax sebagai sebuah sistem teknologi terpadu, memungkinkan wajib pajak untuk memantau kewajiban pajak mereka secara real time dengan kesederhanaan. Diharapkan hal ini akan mendorong meningkatnya rasa kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel. Transparansi ini juga terlihat dalam penyajian laporan keuangan yang menjadi lebih tepat dan dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk otoritas pajak. (Muan Ridhani Panjaitan & Yuna Yuna, 2024).

Implementasi coretax juga tidak terlepas dari berbagai macam tantangan, seperti ketersediaan infrastruktur teknologi, literasi digital Masyarakat, serta resistensi terhadap perubahan sistem manual menuju digital. Untuk dapat mengatasi hambatan yang ada, maka harus ada focus untuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi administrasi perpajakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih modern, inklusif, dan berbasis teknologi (Ekonomi & Dan, 2025)



Gambar 6.

Pendampingan Karyawan PT. Santos Jaya Abadi dalam pelaporan SPT Tahunan

Konseling pajak merupakan sebuah proses dan upaya yang bertujuan untuk mendorong perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, pelaku usaha, pejabat, serta lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011, yang menguraikan pedoman untuk penyusunan rencana kerja dan laporan kegiatan konseling pajak di unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Diharapkan kegiatan ini akan menumbuhkan kesadaran, pemahaman, kepedulian, dan keterlibatan aktif yang lebih besar dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Konsultasi pajak adalah cara lain untuk meningkatkan kesadaran dan membantu orang-orang dalam komunitas lebih memahami, mempelajari, dan mendapatkan wawasan tentang sistem pajak dan aturan yang berlaku bagi mereka, terutama ketika berkaitan dengan mematuhi hukum terkait pembayaran pajak. Kegiatan ini juga berusaha membuat orang lebih patuh terhadap kewajiban pajak mereka (Novita dkk, 2014).

Hal ini terlihat dalam upaya sosialisasi kami dengan karyawan PT Santos Jaya Abadi, yang bertujuan untuk membantu semua karyawan dalam melaporkan dan memenuhi kewajiban pajak mereka dengan tepat.

Pada saat kegiatan berlangsung, seluruh karyawan diminta untuk menyiapkan bukti potong pajak yang dimiliki serta memastikan akun Coretax telah siap digunakan. Materi yang disampaikan meliputi tata cara pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi secara daring melalui Coretax, dilanjutkan dengan penjelasan mengenai proses pelaporannya. Setelah itu, peserta melakukan praktik pengisian SPT masing-masing secara bersama-sama, disertai sesi diskusi dan tanya jawab.

Kegiatan tersebut juga menanamkan berbagai nilai positif, salah satunya mengubah pola pikir masyarakat dari yang sebelumnya membayar pajak karena keterpaksaan menjadi rasa bangga karena telah patuh pajak. Hal ini penting karena kesadaran masyarakat bahwa kepatuhan pajak merupakan bentuk kontribusi nyata bagi negara. Di era sekarang, menjadi pahlawan tidak selalu identik dengan hal-hal heroik, tetapi dengan memenuhi kewajiban pajak, masyarakat sudah turut berperan dalam pembangunan Indonesia. Warga negara yang patuh pajak seharusnya bangga atas kontribusi mereka terhadap kemajuan bangsa, karena sekitar 85 persen pendapatan negara dihasilkan melalui pajak.

Oleh karena itu, marilah kita bekerja bersama-sama untuk memperbaiki negara dengan mematuhi sistem perpajakan. Kita perlu menjadi generasi yang memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya pajak serta menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak dengan penuh tanggung jawab. Pajak pada dasarnya digunakan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Diharapkan bahwa kegiatan ini akan memberikan efek yang bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan dengan meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya pajak. Sumber utama pendapatan negara adalah pajak, yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan, termasuk pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas umum, subsidi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Akibatnya, keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan kolektif sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak (Wulandari et al., 2022).

Optimalisasi Peran Relawan Pajak (Renjani) dalam Mendukung Implementasi Coretax pada Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam pelaksanaan kegiatan asistensi pelaporan SPT Tahunan, relawan pajak memiliki peran yang cukup strategis dalam membantu wajib pajak memahami dan menggunakan sistem Coretax. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga mencakup fungsi sebagai fasilitator sekaligus pemberi edukasi. Relawan mendampingi wajib pajak secara langsung dalam setiap tahapan pelaporan, mulai dari proses login sistem, pengisian data SPT, hingga tahap akhir pengiriman laporan. Selain itu, relawan juga melakukan pengecekan sederhana terhadap data yang diinput agar sesuai dengan dokumen pendukung, sehingga kesalahan dalam pelaporan dapat diminimalkan.

Peran ini menjadi semakin penting karena masih terdapat wajib pajak yang mengalami kendala dalam penggunaan sistem Coretax. Kendala yang ditemui tidak hanya berkaitan dengan kesulitan teknis, seperti lupa kata sandi atau kesalahan saat mengakses sistem, tetapi juga disebabkan oleh keterbatasan literasi digital serta kurangnya pemahaman mengenai kewajiban perpajakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses digitalisasi perpajakan belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan masyarakat sebagai pengguna sistem.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, relawan pajak berupaya memberikan pendampingan dengan pendekatan yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Informasi disampaikan secara bertahap agar wajib pajak dapat mengikuti setiap proses dengan baik. Pendekatan ini membantu mengurangi kebingungan yang sering dialami oleh wajib pajak, sekaligus meningkatkan pemahaman mereka terhadap alur pelaporan SPT melalui Coretax.

Penguatan peran relawan juga dilakukan melalui penyesuaian metode pelayanan sesuai dengan kebutuhan wajib pajak. Relawan berusaha memahami kondisi dan tingkat pemahaman masing-masing wajib pajak sebelum memberikan bantuan. Selain itu, proses verifikasi data sebelum pelaporan menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa informasi yang dilaporkan telah sesuai. Pendampingan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada penyelesaian pelaporan, tetapi juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang dapat digunakan kembali oleh wajib pajak pada periode berikutnya.

Kegiatan asistensi ini memberikan dampak yang cukup positif, baik bagi wajib pajak maupun instansi perpajakan. Wajib pajak menjadi lebih terbantu dalam memahami proses pelaporan dan dapat menyelesaikan kewajibannya dengan lebih mudah. Tingkat kesalahan dalam pengisian data juga dapat

ditekan karena adanya pendampingan secara langsung. Selain itu, pelayanan menjadi lebih efisien karena relawan membantu mempercepat proses pelaporan.

Di sisi lain, keterlibatan relawan pajak juga memberikan manfaat bagi instansi perpajakan. Kehadiran relawan membantu mengurangi beban kerja pegawai, terutama pada periode pelaporan SPT Tahunan yang biasanya mengalami peningkatan jumlah wajib pajak. Dengan adanya bantuan dari relawan, proses pelayanan dapat berjalan lebih optimal.

Secara keseluruhan, optimalisasi peran Relawan Pajak (Renjani) tidak hanya mendukung kelancaran pelaksanaan sistem Coretax, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan literasi digital perpajakan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak yang berkelanjutan, yang memiliki efek jangka panjang yang menguntungkan pada sistem pajak.



Gambar 7.

Asistensi SPT di KPP Pratama Semarang Barat

KESIMPULAN

Sistem Administrasi Coretax telah menunjukkan peran yang relatif strategis dalam mendorong transformasi digital di bidang administrasi perpajakan selama tahun pertama penerapannya, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil analisis dan diskusi. Namun demikian, pada tahap awal implementasi, berbagai tantangan ditemui, termasuk yang berkaitan dengan sistem teknis dan tingkat kesiapan serta pemahaman wajib pajak mengenai cara kerja platform tersebut.

Dalam konteks ini, kegiatan asistensi untuk pelaporan SPT tahunan yang dilakukan oleh relawan pajak, khususnya Renjani, telah menunjukkan kontribusi yang signifikan. Relawan tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan bantuan teknis dalam pengisian dan pelaporan SPT, tetapi mereka juga berperan sebagai fasilitator pendidikan yang meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban dan prosedur perpajakan. Pendekatan pendidikan yang komunikatif dan adaptif mampu menjembatani kesenjangan literasi digital yang masih dialami oleh beberapa wajib pajak.

Lebih lanjut, kegiatan asistensi ini berdampak pada meningkatnya efektivitas dan efisiensi proses pelaporan SPT Tahunan. Wajib pajak menjadi lebih terbantu dalam menyelesaikan kewajibannya secara tepat waktu, meminimalisasi kesalahan administrasi, serta memperoleh pemahaman yang lebih baik untuk melakukan pelaporan secara mandiri di masa mendatang. Di sisi lain, keberadaan relawan pajak juga memberikan manfaat bagi instansi perpajakan, terutama dalam mengurangi beban kerja pegawai pada periode pelaporan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa optimalisasi peran relawan pajak dalam kegiatan asistensi memiliki kontribusi penting dalam mendukung keberhasilan implementasi Coretax Administration System. Selain itu, kegiatan ini juga berperan dalam meningkatkan literasi digital

perpajakan dan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan, sehingga sejalan dengan tujuan modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami sangat bersyukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, yang telah memungkinkan kami untuk menyelesaikan jurnal ini dengan sukses besar. Kami sangat menghargai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Kepala Program Studi Akuntansi Syariah, dan semua dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan dukungan yang tak ternilai selama proses ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, Kepala Kantor Pajak Pratama Semarang Barat, dan seluruh petugas pajak yang telah mendukung kegiatan magang Renjani dari tanggal 19 Januari hingga 31 Maret 2026. Hal ini dicapai melalui pelatihan internal, simulasi layanan, dan pendirian Sudut Pajak. Apresiasi kami juga sampaikan kepada Pusat Pajak UIN Walisongo Semarang atas peran mereka dalam rekrutmen, pelatihan, dan standarisasi pengetahuan perpajakan. Semoga bantuan yang diberikan dalam pelaporan SPT Tahunan melalui Sistem Administrasi Coretax dapat berkontribusi untuk meningkatkan literasi digital wajib pajak dan keberhasilan transformasi administrasi pajak nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Daryatno, A. B., Cahyadi, S. A., & Prasetio, J. (2025). Implementasi Coretax Administration System (CTAS) Untuk Meningkatkan Efisiensi Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak. *Jurnal Serina Abdimas*, 3(2), 652–662. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jsa.v3i2.35252>
- Ekonomi, J., & Dan, M. (2025). *The Influence Of Core Tax Administrations System (CTAS) On Tax System*. 3(1), 136–150.
- Handayani, Y. R., Biswas, N. P., Akbar, H., & Isnaini, Z. (2025). Peran Relawan Pajak dalam Pelaporan SPT dan Aktivasi Coretax 2025 bagi Wajib Pajak. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 6(2), 2525–2534. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/6155>
- Misbahuddin, M. H., & Kurniawati, Y. (2025). Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia Melalui Sistem Coretax Administration System. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(2), 1281–1287. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.668>
- Muan Ridhani Panjaitan, & Yuna Yuna. (2024). Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4), 51–60. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i4.2560>
- Ramadhan, G., & Wijaya, S. (2025). Implementasi Coretax Administration System (Coretax) Dalam Pelaporan Pajak : Analisis Technology Acceptance Model di PT ABC. *Akuntansiku*, 4(4), 303–315. <https://doi.org/https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v4i4.1644>
- Reko Saprianto, Hasri Nirmala, & Jombrik TPR. (2026). Pendampingan Relawan Pajak Untuk Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pulogadung Tahun 2025. *Jurnal Pengabdian Indonesia (JPI)*, 2(1), 244–257. <https://doi.org/10.62567/jpi.v2i1.1764>
- Salsabila, Z. Z., & Suhartini, D. (2025). Implementasi Coretax Dalam Pelaporan Pajak : Studi Kasus PT Agronesia Raya. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, 13(2), 175–183. <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jrma.v13i2.12995>
- Tanjung, R., Putri, D. A., & Elisabeth, C. R. (2026). Persepsi Digitalisasi Sistem Administrasi Coretax oleh Konsultan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Jurnal Ilmu – Ilmu Akuntansi Merdeka (JAMER)*, 6(1), 88–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.33319/jamer.v6i2.146>
- Wulandari, D. S., Oktaviano, B., Purba, J., & ... (2022). Penyuluhan Dan Pendampingan Pengisian Spt Op Bagi Karyawan Pt. Astra Honda Motor Cikarang. *Jurnal Pengabdian Pelitabangsa*, 3(1), 1–10. <https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/jabmas/article/view/1432>